



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta (tukang rias pengantin), tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, gama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tanggal 04 Februari 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 75/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, telah melangsungkan pemikahan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
2. Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tertanggal 05 April 2002.
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama karena setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua di Alecalimpo.
4. Bahwa pemikahan tersebut dilaksanakan karena Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon sebab menurut perkawinan Termohon telah hamil diluar nikah dan orang-orang menyuruh Pemohon agar bertanggungjawab karena sempat melihat Pemohon dan Termohon jalan di pasar.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah menghamili Termohon seperti pengakuan Termohon karena Pengakuan karena Pemohon sekali saja jalan dengan Termohon sebelum Pemohon dengan Termohon menikah.
5. Bahwa mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 10 bulan yaitu sejak bulan April 2012 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

•

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halarrgan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Buk:u Kutipan Aleta Nikah Nomor An. Pemohon dengan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa bertanggal 05 April 2012, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim ketua diberi tanda P;



- Bahwa selain bukti P tersebut, juga Pemohon telah memperhadapkan dua saksi, saksi saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

•

1. **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, tidak ada hubungan keluarga hanya Pemohon sekampung dengan saksi dan saksilah yang merrgurus mererka kawin.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dipaksa kawin dengan Termohon.
- Bahwa Termohon mengaku telah hamil dua bulan sehingga Pemohon diambil sebagai Pasampo siri' (menutup malu/aib).
- Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun oleh karena Pemohon tidak menyukai Termohon..

2. **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama karena setelah akad nikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon.
- Bahwa, P-emohon dipaksa kawin dengan Termohon karena mengaku hamil dua bulan dan untuk menjaga keamannannya saksi sarankan untuk kawin padahal Termohon tidak hamil dan hanya menjebak Pemohon semata



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun, oleh karena sejak semula Pemohon tidak menyukai Termohon. .

Bahwa, Pemohon setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas maka Pemohon telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 2012 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pimang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka permohonan perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohonpun menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun sejak akad nikah Pemohon langsung pergi

meninggalkan Termohon hingga sekarang telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dipaksa kawin dengan Termohon oleh karena Termohon telah mengaku hamil dan Pemohon diambil sebagai Pasampo Siri' sedangkan saksi kedua menyatakan alasan Termohon tersebut sebagai alasan yang mengada-ada.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohonpun menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 2012 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama karena sesaat setelah akad nikah berlangsung Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang telah berjalan sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dipaksa kawin dengan Termohon karena Termohon telah mengaku hamil dua bulan dan ternyata Pemohon diambil sebagai Pasampo Siri' sehingga alasan Termohon tersebut sebagai alasan yang mengada-ada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya dalil Pemohon dan selanjutnya disaksikan oleh saksi-saksi yang diperhadapkannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama karena sesaat setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon oleh karena perkawinan tersebut dipaksa kawin karena Termohon telah mengaku hamil dan ternyata Pemohon dijadikan pasampo siri' oleh keluarga Termohon sehingga untuk kepentingan hal tersebut Termohon sengaja memberikan alasan yang mengada-ada.

Menimbang bahwa perkawinan pada prinsipnya tidak didasarkan hamil atau tidaknya akan tetapi perkawinan harus berdasarkan pada saling mencintai dan ternyata dalam fakta bahwa perkawinan yang Pemohon lakukan tersebut hanya dijejek untuk menutup malu keluarga Termohon dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang beradaskan suka sama suka sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga sulit bagi keduanya dapat tercipta keharmonisan berrumah tangga sebagai dimaksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berjalan sekitar enam bulan dan selama itu tidak ada indikasi bahwa Pemohon dengan termohon akan dapat bersatu untuk membina rumah tangganya kembali dan hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum permohonan tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan permohonan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi keduanya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama





Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon  
mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2013 oleh kami Hj.  
Sumrah,SH.,Hakim Ketua dan Drs. Tayeb, SH., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing  
masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh H.M.Yasin, S.Ag., sebagai  
Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim

A

n

g

g

ot

a,

Perincian Biaya

1. Biaya  
pencatatan

2. Biaya ATK

3. Biaya  
Panggilan

4. Biaya Meterai

5. Biaya Ridaksi

Drs. Tayeb,SH.,

Dra. Hj. Faridah  
Mustafa,

Rp. 50.000,

Jumlah Rp. 30.000,

Rp. 255.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000 Hakim

Rp. 5.000 Ketua,

Rp. 346.000,- Hj. Sumrah, S.H.,

Panitera Pengganti

H.M.Yasin, S.Ag.,

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)